

ANALISIS DISKURSUS KEBIJAKAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) SELAMA MEWABAHNYA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA

Robin Hernandez Chaniago, Reni Chandriachsja Suwarso

Universitas Indonesia (UI) Depok Jawa Barat, Indonesia

Email: robin.chaniago@gmail.com, reni.suwarso@yahoo.com

Abstrak

Jurnal ini berisikan pembahasan tentang kemunculan diskursus selama penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia. Adapun, kebijakan tersebut secara konkret merupakan bagian dari salah satu upaya penanganan terhadap pandemi Covid-19 di Indonesia sejak pertama kali diidentifikasi pada awal bulan Maret tahun 2020. Penelitian ini menggunakan analisis konten dengan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menekankan pada kata-kata dan nilai yang ada di dalamnya. Salah satu model analisis yang digunakan untuk mengkaji konten ialah analisis diskursus (*discourse analysis*). Kemudian, untuk memperoleh data yang terkait dengan fokus pembahasan, jurnal ini menggunakan data sekunder yang merujuk pada sumber-sumber literatur dan publikasi, baik yang bersifat tertulis maupun daring. Adapun, hasil penelitian dari jurnal ini kemudian menunjukkan bahwa diskursus dalam kebijakan PSBB di Indonesia selama mewabahnya pandemi Covid-19 adalah ditandai dengan adanya perbedaan posisi subjek, antagonisme serta hegemonisasi yang dilakukan oleh kelompok yang mendukung kebijakan PSBB dengan kelompok yang kontra terhadapnya. Dalam hal ini, perbedaan yang dimaksud kemudian terkait dengan adanya perbedaan argumen mengenai penanganan pandemi yang terbaik untuk Indonesia dimana kelompok pro beranggapan bahwa hal tersebut dapat diwujudkan melalui upaya-upaya yang berfokus pada penyelamatan ekonomi dan kesehatan masyarakat. Sedangkan kelompok yang kontra justru menyampaikan argumen yang lebih menghendaki agar fokus penanganan terhadap pandemi COVID-19 di Indonesia adalah pada penyelamatan kesehatan masyarakat.

Kata Kunci: diskursus; kebijakan PSBB; covid-19; pihak pro-PSBB; pihak kontra PSBB

Abstract

This journal contains a discussion of the emergence of discourse during the implementation of the Large-Scale Social Restrictions (PSBB) policy in Indonesia. Meanwhile, this policy is concretely part of an effort to deal with the Covid-19 pandemic in Indonesia since it was first identified in early March 2020. Then, to obtain data related to the focus of the discussion, this journal uses secondary data which refers to literary sources and publications, both written and online.

How to cite:	Chaniago, R. H., & Suwarso, R. C. (2021). Analisis Diskursus Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Selama Mewabahnya Pandemi Covid-19 Di Indonesia. <i>Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia</i> . 6(8). http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i8.3740
E-ISSN:	2548-1398
Published by:	Ridwan Institute

Meanwhile, the results of research from this journal then show that the discourse in PSBB policies in Indonesia during the outbreak of the Covid-19 pandemic was marked by differences in subject positions, antagonism and hegemonization carried out by groups that supported PSBB policies with groups that opposed it. In this context, the difference in question is about then related to the different arguments regarding the best handling of a pandemic for Indonesia where the pro groups think that this can be realized through efforts that focus on saving the economy and public health. Meanwhile, the contra group delivered arguments that wanted the focus of handling the COVID-19 pandemic in Indonesia to be on saving public health.

Keywords: *discourse; PSBB policy; covid-19; pro-PSBB actors; contra-PSBB actors*

Pendahuluan

Kemunculan virus *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-CoV-2) atau yang dikenal dengan istilah *Coronavirus Disease* (COVID-19) adalah virus yang pertama kali muncul pada Desember 2019 di kota Wuhan, provinsi Hubei, Tiongkok. Adapun menurut temuan pada 18-29 Desember 2019, diketahui ada lima pasien yang awalnya didiagnosis mengalami sindrom gangguan pernafasan akut (*Acute Respiratory Distress Syndrome/ARDS*). Selanjutnya, pada 31 Desember 2019 hingga 3 Januari 2020, kasus dari sindrom pernafasan akut ini meningkat dengan pesat. Pada awalnya, kasus yang dilaporkan sebanyak 44 kasus, kemudian menyebar ke banyak provinsi lain di Tiongkok dan negara lain seperti Korea Selatan, Jepang, dan Thailand dalam waktu kurang dari satu bulan. Sampel virus yang diteliti menunjukkan adanya varian dari *Coronavirus*. Varian baru itu untuk sementara waktu dinamakan *2019 novel coronavirus* (2019-nCoV). Pada 11 Februari 2020, WHO (*World Health Organization*) mengganti nama varian 2019-nCoV menjadi *Coronavirus Disease* (COVID-19) dan virus yang menyebabkan penyakit tersebut dinamakan virus *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-CoV-2) (Susilo et al., 2020). Menurut temuan pada 16 Februari 2021, kasus COVID-19 terkonfirmasi di seluruh dunia sebesar 108,579,352 kasus. Sedangkan jumlah kasus kematian akibat COVID-19 di tanggal yang sama mencapai 2,396,408 kasus (Spiteri et al., 2020).

Adapun kasus COVID-19 di Indonesia muncul pertama kali di Kota Depok pada 2 Maret 2020 yang diketahui dari 2 orang terkonfirmasi terinfeksi COVID-19. Pasien itu diketahui terinfeksi ketika hadir pada salah satu acara di Jakarta. Pasien diketahui melakukan kontak dengan Warga Negara Asing (WNA) asal Jepang yang berdomisili di Malaysia. Setelah mengikuti acara tersebut, pasien mengeluh adanya gejala batuk, sesak nafas, serta demam (Putri, 2020). Walaupun kasus pertama COVID-19 di Indonesia muncul pada Maret 2020, tetapi ada kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia dalam merespon munculnya COVID-19 di awal tahun 2020. Indonesia menerapkan pembatasan berpergian dan mengevakuasi 238 warga Indonesia dari Wuhan sejak 27 Januari 2020. Selanjutnya, Indonesia juga menyediakan Rumah Sakit Rujukan COVID-19 sebesar 100 unit pada 3 Maret 2020. Jumlah unit RS Rujukan itu ditingkatkan hingga 227 pada 8 Maret 2020 sebagaiantisipasi peningkatan pasien. Selain menyediakan

rumah sakit rujukan, pemerintah Indonesia mensosialisasikan *social distancing* dengan memberikan informasi kepada masyarakat terkait protokol kesehatan selama wabah COVID-19. Protokol kesehatan yang dimaksud, antara lain: memakai masker, selalu mencuci tangan/memakai *hand sanitizer*, jaga jarak dan menghindari kerumunan, menjaga daya tahan tubuh, mengonsumsi gizi seimbang, tetap waspada terutama jika memiliki penyakit komorbid/penyakit bawaan atau kelompok rentan lain, serta mengadopsi perilaku hidup bersih dan sehat (Putri, 2020).

Dalam perkembangannya, muncul diskursus mengenai opsi kebijakan apa yang dapat dilakukan Indonesia sebagai kebijakan penanganan mewabahnya pandemi COVID-19 karena kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia kala itu masih dianggap tidak jelas dan kurang efektif dalam penanganan wabah pandemi tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya kebijakan pemberian insentif fiskal kepada sektor pariwisata supaya bisa meningkatkan kunjungan wisatawan luar negeri dan juga insentif sebesar 72 miliar untuk *influencer* supaya turut membantu mempromosikan sektor pariwisata. Kebijakan tersebut dianggap tidak efektif dalam penanganan dampak wabah virus COVID-19, selain disebabkan pemborosan anggaran karena pada akhirnya selama masih mewabahnya COVID-19 para wisatawan asing tidak banyak yang berlibur, ditambah juga bisa meningkatkan risiko penyebaran virus COVID-19 yang kemungkinan dapat ditularkan oleh wisatawan dari luar negeri (Supriyatna & Djailani, 2020). Ketidakjelasan dan kurang efektifnya Indonesia dalam penanganan COVID-19 dapat dilihat dari tumpang tindih kebijakan pemerintah pusat dengan daerah. Misalnya yang terjadi antara pemerintah pusat dan Kabupaten Natuna terkait kebijakan meliburkan sekolah yang diedarkan oleh pemerintah Kabupaten Natuna. Kebijakan itu kemudian dicabut oleh pemerintah pusat melalui surat edaran Dirjen Otonomi Daerah. Selain itu permasalahan antara pemerintah pusat dan Walikota Depok akibat pengungkapan identitas pribadi pasien pertama COVID-19 yang turut merugikan pasien bersangkutan. Hal tersebut menunjukkan belum satu pintu terkait penginformasian kepada publik yang pemerintah terkait COVID-19. Selain itu, hal tersebut diiringi juga tatkala respons dari Gubernur Jawa Barat (Ridwan Kamil) dan DKI Jakarta (Anies Baswedan) terhadap pernyataan Presiden terkait masuknya COVID-19 di Indonesia yang kemudian mengumumkan siaga I dan kegentingan untuk melakukan prosedur-prosedur yang diperlukan untuk menangkal COVID-19 (Chadijah, 2020).

Kondisi tidak jelas dan tidak efektifnya Indonesia dalam penanggulangan pandemi COVID-19 memunculkan desakan untuk dikeluarkannya kebijakan yang lebih tegas dan efektif. Pemerintah Indonesia kemudian dihadapkan dengan munculnya opsi karantina wilayah/*lockdown* yang muncul dari tokoh-tokoh dan organisasi masyarakat. Misalnya dari mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla serta Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PB PAPDI) yang merekomendasikan pengambilan opsi karantina wilayah di daerah yang telah terjangkit COVID-19 (Bernie, 2020). Pada akhirnya, dengan melalui berbagai pertimbangan, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada 31 Maret 2020. Dasar hukum PSBB adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang

Karantina Kesehatan. Melalui PSBB, pemerintah pusat mengomandoi penanganan COVID-19 sehingga visi pemerintah pusat dan daerah sama. PSBB diharapkan dapat menyelesaikan ketidakjelasan wewenang pemerintah pusat dan daerah mengenai penanganan COVID-19. Selain itu, dengan memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat, kebijakan PSBB diharapkan bisa menjadi solusi untuk mengurangi penyebaran Covid-19 sekaligus meminimalisir gangguan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.

Dengan merujuk pada hal-hal tersebut maka penelitian ini diharapkan dapat memperlihatkan diskursus yang muncul selama penerapan kebijakan PSBB dalam upaya penanganan COVID-19 di Indonesia. Hal ini didasari dari keberadaan kebijakan PSBB sendiri tidak menyebabkan diskursus mengenai kebijakan yang paling tepat dalam menangani pandemi Covid-19 di Indonesia selesai, namun kemudian memunculkan kelompok yang menentang terhadap kebijakan itu. Publik menjadi terbelah dalam penyikapan penanganan atas COVID-19, sebagian menyatakan pemerintah harus mengambil kebijakan karantina wilayah/*lockdown* sebagaimana yang dilakukan oleh Pemerintah Tiongkok, Malaysia, dan sebagainya. Sedangkan sebagian lainnya menyatakan tidak perlu melakukan karantina wilayah/*lockdown* dan cukup melakukan *social distancing* atau jaga jarak seperti di Korea Selatan, Jepang, dan sebagainya (Edie, Agus, & Safira, 2020).

Lebih lanjut, menurut temuan Chan Sun & Wah (2020), kebijakan publik terkait dengan penanganan pandemi COVID-19 di negara manapun tidak lepas dari adanya diskursus. Penelitian ini dengan negara Mauritius sebagai studi kasusnya menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat merespon pemerintahnya dalam implementasi strategi pencegahan, strategi manajemen wabah, dan strategi komunikasi terkait COVID-19. Adapun, Menurut Nurhayati & Suwarno (2020), diskursus terkait COVID-19 tidak sama sekali netral, tetapi sarat dengan makna linguistik yang memiliki hubungan kontekstual dengan kekuasaan. Selain itu, menurut temuan Eriyanto & Ali (2020) dengan menggunakan metode *discourse network analysis* (DNA), kemudian memetakan aktor-aktor di dalam diskursus terkait kebijakan dalam penanganan COVID-19 di Indonesia.

Kemudian, untuk menjelaskan terkait bagaimana diskursus yang terbangun dalam kebijakan PSBB dalam upaya penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Penelitian ini akan menggunakan teori diskursus yang digagas oleh Laclau dan Mouffe. Menurut Laclau dan Mouffe dalam (Howarth, Norval, & Stavrakakis, 2000), diskursus adalah konstruksi sosial yang mana setiap pelaku memberi makna pada suatu objek atau praktik. Misalnya pandangan dan pemaknaan yang berbeda antara pemerintah dan oposisi mengenai penerapan kebijakan PSBB. Makna yang kemudian terbentuk melalui objek atau tindakan terjadi di dalam sistem konstruksi khusus yang disebut sebagai arena diskursif. Arena diskursif adalah arena yang bersifat tanpa batas dan dinamis (Howarth et al., 2000). Arena diskursif bisa terjadi karena pemaknaan itu bersifat tidak pasti (kontingen), tidak tetap, parsial, relasional, dan tidak pernah mutlak. Dalam hal ini, Laclau dan Mouffe dalam (Howarth et al., 2000) kemudian menjelaskan tiga konsep

dalam teori diskursus: *subject position* dan *political subjectivity*, antagonisme, dan hegemoni. *Subject position* merupakan penempatan subjek dalam arena diskursif. Dalam kasus ini misalnya ada kelompok yang pro dan kontra terhadap penerapan kebijakan PSBB. Sedangkan *political subjectivity* adalah sudut pandang individu yang terkait dengan peristiwa politik, gagasan, calon kandidat, partai, teori negara, nilai, maupun institusi. *Political subjectivity* kemudian dapat menekankan bagaimana subjek bertindak. Laclau berpendapat bahwa tindakan subjek tersebut muncul akibat arena diskursif yang memiliki ketidakpastian di dalamnya (terdapat ruang perdebatan) (Balch & Brown, 1982). Dalam kasus penelitian ini, tindakan subjek diinisiasi oleh pertanyaan apakah penerapan kebijakan PSBB adalah kebijakan yang terbaik dalam rangka penyelamatan ekonomi dan penyelamatan kesehatan masyarakat di masa pandemik Covid-19 di Indonesia. Perdebatan dalam menjawab hal tersebut menunjukkan bahwa adanya krisis dalam memaknai cara terbaik untuk penyelamatan ekonomi dan penyelamatan kesehatan masyarakat di masa pandemik Covid-19 di Indonesia. Krisis tersebut kemudian memunculkan identitas baru, yaitu kelompok yang pro dan kontra terhadap penerapan kebijakan PSBB.

Lebih lanjut, Laclau dan Mouffe dalam (Howarth et al., 2000) menjelaskan bahwa antagonisme direpresentasikan dari sebagai perselisihan antar agen sosial/subjek yang memiliki identitas yang jelas. Antagonisme secara lebih lanjut mengacu pada dua pihak yang bermusuhan dengan kepentingan untuk menghabisi satu sama lain (Hanif, 2007). Hal tersebut menunjukkan bahwa antagonisme merupakan ancaman terhadap identitas lainnya. Subjek/agen yang saling berantagonis akan bersaing untuk mencapai hegemoni dalam arena diskursif yang tanpa batas dan dinamis. Hegemoni adalah suatu hubungan yang tercipta bukan melalui dominasi kekerasan tetapi atas dasar persetujuan terhadap cara-cara kepemimpinan politik dan ideologis. Hegemoni bekerja secara dua arah, yaitu *top-down*, ketika rezim opresif melakukan hegemonisasi, dan *bottom-up* pada saat adanya resistensi terhadap penindasan atau tekanan rezim (Hutagalung, 2004). Praktik untuk mencapai hegemoni mensyaratkan dua kemungkinan kondisi lebih lanjut, yaitu keberadaan kekuatan-kekuatan antagonis dan ketidakstabilan batas-batas politik yang memecah mereka. Tujuan utama tercapainya hegemoni adalah membangun dan menstabilkan apa yang disebut Laclau dan Mouffe sebagai *nodal point*/titik simpul (Howarth, 1998).

Adapun, terkait dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui sebab-sebab munculnya diskursus, perkembangan dari diskursus serta peran para aktor dalam dalam mengkonstruksi diskursus penerapan kebijakan PSBB dalam upaya penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Kemudian, pentingnya penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran sebab-sebab serta mampu menjelaskan bagaimana peran-peran aktor dalam mengkonstruksi diskursus penerapan kebijakan PSBB dalam upaya penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia sehingga diharapkan dapat membantu para pemangku kebijakan dalam memahami diskursus penerapan kebijakan PSBB dalam upaya evaluasi kebijakan yang berhubungan dengan penanganan pandemi di Indonesia ke depannya. Sedangkan terkait dengan aspek kebaharuan yang

membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian lain terdahulu adalah terletak pada aspek variabel penelitian karena lebih berfokus untuk melihat bagaimana diskursus yang muncul dalam konteks penerapan kebijakan PSBB selama mewabahnya pandemi Covid-19 di Indonesia, sedangkan penelitian-penelitian lain yang dilakukan sejauh ini belum ada yang memiliki fokus serupa. Bahkan, aspek kebaharuan lainnya dari penelitian ini juga terletak pada ruang lingkup atau konteks penelitian yang bersifat kontemporer (masih berlangsung hingga kini).

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode kualitatif dengan analisis konten. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menekankan pada kata-kata dan nilai yang ada di dalamnya. Salah satu model analisis yang digunakan untuk mengkaji konten ialah analisis diskursus (*discourse analysis*). Analisis diskursus merupakan analisis terhadap ucapan dan bentuk lain dari diskursus/wacana yang menekankan bagaimana pemaknaan terhadap realitas terjadi melalui suatu bahasa karena dianggap mengatur dan memproduksi dunia sosial (Bryman, 2016). Diskursus yang dianalisis berasal dari sumber yang ada atau melalui data yang diperoleh tanpa melalui penelitian secara langsung (Hamad, 2007). Adapun data yang dirujuk adalah data sekunder, yaitu data yang didapat dari sumber yang sudah tersedia atau data yang didapat dengan tidak melalui penelitian langsung. Data-data sekunder dirujuk berupa jurnal, dokumen, pernyataan kebijakan, konferensi pers, artikel surat kabar terkait dengan penerapan kebijakan PSBB di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

A. Kebijakan Penanganan COVID-19 di Indonesia

Pada 31 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan dengan konferensi pers bahwa pemerintah pusat memilih PSBB sebagai kebijakan yang dipilih dalam merespon kedaruratan kesehatan yang muncul akibat COVID-19. Landasan hukum yang digunakan adalah Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. PSBB diartikan pembatasan sedemikian rupa kegiatan penduduk di wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19. Melalui pembatasan tersebut, diharapkan mencegah penyebaran COVID-19 (Ristyawati, 2020).

Secara lebih spesifik, PSBB diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Permenkes No. 9/2020) dan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (PP No. 21/2020). Dua aturan itu memberi penegasan pada langkah diperlukan dalam mencegah meluasnya COVID-19.

Selanjutnya, aturan dalam kebijakan PSBB menurut Herdiana (2020), dapat dilihat beberapa poin penting. *Pertama*, dengan mengacu Pasal 1 Ayat (1)

Permenkes No. 9/2020 yang berbunyi “*Pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*”, maka dapat disimpulkan bahwa PSBB bukan kebijakan berbasis penghentian aktivitas seperti *lockdown*, tetapi kebijakan berbasis pembatasan kegiatan di suatu wilayah. *Kedua*, proses dan prosedur untuk menerapkan PSBB di suatu wilayah harus memenuhi suatu kriteria. Apabila mengacu pada Pasal 2 Permenkes No. 9/2020, maka syarat yang harus dipenuhi untuk suatu wilayah dapat menerapkan PSBB adalah adanya jumlah kasus dan/atau kematian akibat penyakit yang meningkat dan menyebar secara cepat dan signifikan di suatu wilayah, serta memiliki kaitan epidemiologis terhadap kejadian yang serupa di wilayah maupun negara lain. *Ketiga*, menurut Pasal 3 Permenkes No. 9/2020, kewenangan penetapan PSBB di suatu wilayah dipegang oleh Menteri Kesehatan dengan mempertimbangkan permintaan dari kepala daerah seperti Gubernur/Bupati/Walikota. Kepala daerah itu wajib menunjukkan data-data terkait peningkatan, penyebaran, dan penyelidikan transmisi lokal kasus COVID-19 sesuai yang diatur pada pasal selanjutnya. Selain kepala daerah, menurut Pasal 5 Permenkes No. 9/2020, Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (GTPP COVID-19) juga dapat mengajukan permohonan PSBB di suatu wilayah tertentu. *Keempat*, menurut Pasal 13 Permenkes No. 9/2020, kegiatan yang dibatasi selama pemberlakuan PSBB, yaitu: sekolah, tempat kerja, keagamaan, fasilitas umum, sosial budaya, moda transportasi, aspek pertahanan dan keamanan. Secara lebih lanjut, semua pihak mulai dari pemangku kebijakan hingga masyarakat umum harus patuh dengan pembatasan kegiatan yang ditetapkan. Sedangkan aktivitas diluar hal yang dibatasi harus dilakukan dengan prinsip pembatasan sosial yang diatur.

PSBB dalam penerapannya tidak mempunyai implikasi hukum yang jelas. Hal itu dilihat dari penerapannya yang lebih berbentuk himbauan ke masyarakat serta minimnya sanksi atau upaya hukum lanjutan dalam PP No. 21/2020. Hanya saja, kebijakan PSBB pada penerapannya tidak terlalu mengganggu aspek ekonomi dan daya beli masyarakat. Kebijakan PSBB dalam penerapannya membatasi kegiatan melalui peliburan sekolah, pembatasan jam kerja melalui model Work From Home (WFH), serta membatasi kegiatan keagamaan dan masyarakat di fasilitas umum. Walaupun PSBB memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat dalam aktivitas keekonomian dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi belum mengatur pergerakan masyarakat dalam mencegah penyebaran COVID-19. Hal itu dikarenakan penerapannya yang berbentuk himbauan tidak memiliki daya paksa kuat dalam mengatur pergerakan masyarakat. Pada akhirnya, pemerintah hanya dapat menyerukan *sosial distancing*, namun penyebaran COVID-19 terus meningkat hingga setiap hari (Permadi & Sudirga, 2020). Hal tersebut kemudian memunculkan diskursus apakah PSBB adalah kebijakan terbaik bagi Indonesia di masa pandemi

COVID-19 terutama dalam mencapai penyelamatan ekonomi dan juga kesehatan masyarakat.

Kebijakan PSBB menurut Permenkes No. 9/2020 dilaksanakan selama masa inkubasi virus terpanjang (14 hari) dan dapat diperpanjang selama 14 hari jika diketahui terdapat bukti munculnya kasus baru. Dalam perkembangannya, kebijakan PSBB dilaksanakan di banyak daerah secara bertahap-tahap. Misalnya di DKI Jakarta, penerapan PSBB sudah dilakukan sejak 10 April 2020 dan masih terus berlanjut (Prayoga, 2021). PSBB di DKI Jakarta diprediksi terus diperpanjang sampai kondisi dinyatakan aman untuk melakukan aktivitas secara normal kembali. Pemerintah pusat dalam perkembangan penerapan kebijakan PSBB sudah melakukan beberapa kali penyesuaian kebijakan, seperti Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 (KMK HK.01.07/MENKES/328/2020) yang isinya terkait upaya mitigasi dan penyiapan tempat kerja untuk dapat optimal beradaptasi dengan mengubah pola hidup menyesuaikan dengan situasi COVID-19 (*New Normal*) sehingga dapat melanjutkan roda perekonomian. Selanjutnya, penyesuaian dan instruksi tambahan lainnya diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No. 1 dan 2 Tahun 2021 dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk wilayah di pulau Jawa dan Bali. Tambahan lagi, melalui Inmendagri No. 3 Tahun 2021 kemudian menginstruksikan pemberlakuan PPKM skala mikro ditingkat desa, kelurahan, Rukun Warga (RW), dan Rukun Tetangga (RT). Adapun di samping itu, kebijakan penanganan terhadap pandemi COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia juga dapat dilihat secara lebih komprehensif melalui gambar berikut di bawah ini.



Gambar 1
Kebijakan-Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Penanganan COVID-19.
Sumber: (Yulianti, Meutia, Sujadmiko, & Wahyudi, 2020)

B. Subject Position Dan Political Subjectivity Dalam Diskursus Kebijakan PSBB Di Indonesia

Dalam menjelaskan diskursus yang muncul pada konteks kebijakan PSBB, setidaknya terdapat *subject position* yaitu subjek yang terlibat dalam arena diskursif yang dapat diidentifikasi, yaitu kelompok yang memiliki posisi mendukung (pro) dan kelompok yang memiliki posisi sebaliknya (kontra) terhadap penerapan kebijakan PSBB. Terlebih, *political subjectivity* dalam diskursus kebijakan PSBB terlihat dari tindakan subjek, dalam hal ini pihak yang pro dan kontra terhadap PSBB yang terlibat dalam perdebatan mengenai opsi kebijakan penanganan pandemi COVID-19 terbaik yang mampu menyelamatkan ekonomi diiringi dengan penyelamatan kesehatan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan kebijakan PSBB sebagai opsi yang pada dasarnya dipilih untuk bisa mencapai penyelamatan ekonomi diiringi dengan penyelamatan kesehatan masyarakat masih belum mampu menyelesaikan perdebatan mengenai kebijakan penanganan COVID-19 yang pada akhirnya masih membuka ruang diskursus mengenai opsi kebijakan terbaik dalam penanganan COVID-19.

Adapun, (Eriyanto & Ali, 2020) melalui penelitiannya kemudian mengidentifikasi bahwa terdapat aktor-aktor yang dapat dikelompokkan ke pro dan kontra terhadap penerapan kebijakan PSBB. Secara garis besar, kelompok yang pro terhadap kebijakan PSBB terdiri dari pejabat pemerintah pusat, Kementerian Kesehatan, pengusaha/UKM, serta tokoh masyarakat/agamawan, sedangkan kelompok yang kontra terdiri dari ahli kebijakan publik, ahli epidemiologi, politisi, dan organisasi sipil. Sedangkan, kelompok yang kontra terhadap PSBB beralasan bahwa kebijakan PSBB yang diambil oleh pemerintah dianggap tidak efektif dalam membatasi aktivitas masyarakat. Kondisi tersebut tercermin dari jumlah kasus yang terus meningkat sejak Maret 2020 hingga mencapai 1 juta lebih pasien penderita COVID-19. Selain itu juga jumlah kasus terkonfirmasi harian di Indonesia bahkan mencapai rekor tertingginya pada 30 Januari 2021, yaitu 14.518 kasus menurut data yang dirangkum John Hopkins University (Dong, Du, & Gardner, 2020). Menurut temuan dari (Sri Sulasih, 2020) memperlihatkan bahwa adanya hubungan antara peningkatan kasus dan tidak efektifnya penerapan PSBB yang diperlihatkan banyaknya masyarakat yang masih melanggar aturan dengan berbagai alasan. Masyarakat merasa tidak takut dengan sanksi yang diberikan akibat dari penerapan sanksi terhadap pelanggar PSBB belum efektif dan diterapkan secara maksimal. Aparat seringkali tidak menindak tegas bagi pelanggar aturan PSBB akibat tidak adanya instruksi yang menjelaskan sanksi yang keras serta hanya berbentuk imbauan. Minimnya instruksi sanksi yang keras tersebut yang membuat masyarakat sering meremehkan dan banyak yang melanggar.

Lebih lanjut, bagi kelompok yang pro terhadap PSBB beralasan bahwa kebijakan PSBB adalah kebijakan yang paling masuk akal untuk kondisi Indonesia saat ini. Argumen yang dilontarkan bahwa pemilihan opsi kebijakan penanganan COVID-19 yang lebih ketat seperti karantina lokal atau *lockdown* yang sukses dan

terbukti efektif di beberapa negara, tidak menjamin akan sukses dan efektif di Indonesia. Hal itu didasari pada karantina lokal/*lockdown* membutuhkan disiplin masyarakat dan kesiapan sumber daya ekonomi (seperti pangan dan anggaran) yang cukup (Eriyanto & Ali, 2020). Pertimbangan lain yang kemudian menjadi alasan mengapa memilih opsi kebijakan PSBB menurut Ketua Tim Pakar GTPP COVID-19, Wiku Adisasmito adalah keputusan *lockdown* bisa berbahaya terhadap perekonomian dan mempunyai implikasi ekonomi, sosial, dan keamanan yang belum mampu pemerintah Indonesia ambil sebagai opsi kebijakan yang dipilih. Ia mencontohkan banyak masyarakat yang hidupnya bergantung dari upah harian, sehingga jika *lockdown* diterapkan maka upah harian masyarakat dapat tersendat. Maka dari itu, penerapan kebijakan berkonsep jaga jarak atau *social distancing* dianggap paling baik pada masa sekarang ini (Harirah & Rizaldi, 2020).

C. Antagonisme Dan Pertarungan Hegemoni Dalam Diskursus Kebijakan PSBB Di Indonesia

Menurut Laclau dan Mouffe dalam (Howarth et al., 2000), antagonisme adalah perselisihan antar agen sosial/subjek yang memiliki identitas yang jelas. Kelompok yang berantagonis ini kemudian bersaing untuk mencapai hegemoni yang dapat menstabilkan *nodal point* (titik simpul) yang menjadi titik acuan dalam diskursus (Howarth et al., 2000). Dalam diskursus kebijakan PSBB di Indonesia, titik simpul dari diskursus ini adalah kebijakan yang terbaik untuk mencapai kebaikan bersama dalam penyelamatan ekonomi dan kesehatan masyarakat di masa pandemi. Sedangkan pertarungan hegemoni yang terjadi terkait kebijakan PSBB sebagai yang tepat atau tidak tepat sebagai penanganan pandemi COVID-19. Adapun, salah satu hal yang kemudian dapat dirujuk untuk menjelaskan dimensi antagonisme dan pertarungan hegemoni dalam penerapan kebijakan PSBB di Indonesia selama mewabahnya pandemi COVID-19 setidaknya dapat dilihat sejak munculnya polemik tatkala Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Pergub DKI Jakarta No.33/2020). Pasalnya, pergub tersebut dalam perkembangannya kemudian seolah kontraproduktif dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 (Permenhub No. 18/2020) karena terdapat perbedaan ketentuan yang mengatur perihal izin terhadap angkutan sepeda motor berbasis aplikasi untuk mengangkut penumpang dimana hal tersebut secara jelas telah dilarang dalam ketentuan yang diatur dalam pergub. Sedangkan, ketentuan dalam permenhub justru memuat ketentuan yang berlaku sebaliknya. Bahkan, hal itu menjadi kian kompleks tatkala merujuk pada Permenkes No. 9/2020 justru telah memuat ketentuan yang jelas mengenai larangan bagi para pengemudi ojek online untuk mengangkut penumpang. Dalam hal ini, adanya polemik tersebut juga turut disampaikan oleh Doni Monardo selaku Ketua GTPP COVID-19 yang kemudian menganggap bahwa dikeluarkannya Permenhub No. 18/2020 tersebut telah menyebabkan munculnya ketidakjelasan mengenai regulasi

yang dapat dijadikan sebagai rujukan. Meskipun, pihak Kementerian Perhubungan kemudian menyampaikan bahwa Permenhub tersebut hanya merupakan ketentuan yang bersifat umum dan tidak berlaku secara khusus hanya untuk wilayah DKI Jakarta semata.

Akan tetapi, adanya polemik tersebut nyatanya juga turut ditandai dengan kemunculan polemik-polemik lainnya sebagai implikasi dari adanya pertentangan ketentuan yang diatur dalam Permenhub No. 18/2020 dengan regulasi-regulasi lainnya, seperti Pergub DKI Jakarta 33/2020 dan Permenkes No. 9/2020. Polemik-polemik yang dimaksud diantaranya dapat dilihat tatkala Kementerian Perhubungan kemudian menolak untuk menghentikan operasional Kereta Rel Listrik (KRL) yang sempat diajukan oleh GTPP COVID-19 di lima wilayah Jabodetabek pada tanggal 15-28 April 2020. Adapun, Kementerian Perhubungan kala itu kemudian lebih memilih untuk memberlakukan pembatasan operasional KRL Commuter Line Jabodetabek yang sebagaimana diatur dalam Perdirjen No. Hk.205/A.107/DJKA/20 tentang Pedoman Pembatasan Jumlah Penumpang Di Sarana Perkeretaapian Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Selain itu, polemik lainnya yang juga muncul ke permukaan adalah di saat pemerintah hendak mengeluarkan kebijakan larangan mudik menjelang bulan Ramadhan. Apalagi, publik kala itu juga sempat diwarnai dengan kemunculan diskursus mengenai mudik dan pulang kampung hingga inkonsistensi pemerintah dalam memberlakukan aturan yang terkait dengan pelaksanaan larangan mudik. Hal itu setidaknya dapat dilihat saat pemerintah merevisi Permenhub Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 H Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada tanggal 7 Mei 2020 dengan lebih melonggarkan aturan mengenai larangan mudik tersebut (Nastain & Kholit, 2020).

Lebih lanjut dalam melihat dimensi antagonisme dan pertarungan hegemoni selama diterapkannya kebijakan PSBB, setidaknya dapat turut dilihat tatkala kalangan yang pro terhadap kebijakan tersebut kemudian menilai bahwa PSBB merupakan opsi kebijakan yang terbaik dalam mencapai penyelamatan ekonomi sekaligus penyelamatan kesehatan masyarakat. Dari kelompok pejabat pemerintah pusat seperti Presiden Jokowi menyatakan bahwa pengambilan opsi *lockdown* dapat mengganggu perekonomian. Presiden menilai dengan penerapan PSBB, aktivitas perekonomian bisa tetap berjalan walaupun ada hal yang dibatasi untuk mencegah penyebaran COVID-19. Presiden juga menekankan masyarakat untuk selalu jaga jarak aman dengan menerapkan *social distancing* dan *physical distancing* (Ihsanuddin, 2020). Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly menyatakan bahwa pemerintah sudah mengkaji berbagai opsi, pemerintah melihat bahwa opsi kebijakan penanganan COVID-19 dengan *lockdown* tidak selalu efektif seperti yang terjadi di India dan Italia, diketahui bahwa opsi kebijakan tanpa *lockdown* juga bisa efektif seperti di negara Jepang, Taiwan, dan Hong Kong (Maharani, 2020).

Menurut Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan, Achmad Yurianto menjelaskan sebab-sebab *lockdown*

bukan solusi tepat dalam menangani tersebarnya COVID-19, antara lain: 1.) Indonesia adalah negara kepulauan. Pemerintah tidak yakin bahwa daerah-daerah mampu secara mandiri menghadapi *lockdown* dan juga apakah *lockdown* dapat diyakini menghentikan penularan virus COVID-19. Dikhawatirkan pengambilan opsi kebijakan *lockdown* hanya membuat permasalahan menjadi lebih rumit; 2.) Situasi dan kondisi yang berbeda. Hal itu didasari bahwa *lockdown* bukan tren yang wajib diikuti tapi berkaitan dengan manajemen yang ditinjau dari situasi dan kondisi masing-masing negara, sehingga metode yang sukses di suatu negara tidak menjamin hal yang sama di negara lain; 3.) Keputusan pembatasan pertemuan banyak orang dianggap lebih tepat karena tidak mengurangi produktivitas (Majid, 2021). Bahkan, dari kelompok tokoh masyarakat/agamawan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendukung penerapan kebijakan PSBB dalam mengatasi penyebaran virus COVID-19. Seperti yang dikatakan Wakil Ketua Umum MUI, Zainut Tauhid. Zainut melihat tujuan kebijakan PSBB, selain untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, tapi dapat juga menjaga daya beli masyarakat. Maka dari itu, Zainut kemudian mengajak tokoh-tokoh muslim dan agama lain untuk mendukung kebijakan PSBB yang dibuat oleh pemerintah (Maharani, 2020).

Sedangkan kalangan pengusaha/bisnis menyatakan kesiapannya dalam mendukung pemberlakuan PSBB. Menurut Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (KADIN) bidang Hubungan Internasional Shinta W. Kamdani. Pemberlakuan PSBB tidak akan mengubah drastis produktivitas dikalangan pengusaha dan masyarakat, karena pemerintah sudah menerapkan anjuran bekerja, belajar, dan ibadah di rumah (Zuhriyah, 2020). Menurut Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) mengharapkan pemerintah menjalankan PSBB secara tegas sehingga pandemi COVID-19 cepat berakhir (CNBC Indonesia, 2020). Pasalnya, kelompok yang kontra terhadap kebijakan PSBB melihat perlunya adanya kebijakan yang lebih mementingkan kesehatan masyarakat terlebih dahulu dibandingkan ekonomi. Ahli Kebijakan Publik, Agus Pambagio menyarankan pemerintah Indonesia untuk menjalankan opsi karantina wilayah/*lockdown*. Opsi tersebut dianggap lebih mampu menangani secara cepat penyebaran virus COVID-19, ditambah pula dengan pemerintah yang terbagi fokusnya bersamaan dengan penyelamatan ekonomi justru akan mengakibatkan lebih banyak merugikan ekonomi kedepannya jika tidak melakukan opsi karantina wilayah/*lockdown* (Al Hikam, 2020). Terlebih, kalangan ahli epidemiologi dan kesehatan ikut menyerukan supaya pemerintah menerapkan kebijakan yang lebih ketat dalam penanganan COVID-19. Pandu Riono, ahli epidemiologi Universitas Indonesia menyarankan untuk meningkatkan *social distancing* terutama di daerah-daerah yang termasuk dalam kawasan darurat COVID-19. Masyarakat harus tinggal di dalam rumah dan hanya diperbolehkan keluar apabila ada keperluan mendesak. Negara kemudian wajib secara tegas melarang kegiatan-kegiatan yang memungkinkan adanya pengumpulan massa di satu titik, terlepas apa pun alasannya, termasuk juga yang terkait dengan keagamaan. Selain itu juga melakukan pembatasan masuknya orang

asing ke Indonesia dan juga melakukan karantina 14 hari bagi WNI yang kembali dari negara terdampak COVID-19. Kondisi tersebut jika dilakukan oleh pemerintah, maka pada dasarnya Indonesia sudah melakukan karantina wilayah/*lockdown* (Damarjati, 2020).

Lebih lanjut, desakan pemilihan opsi kebijakan penanganan COVID-19 yang lebih ketat juga datang dari kalangan politisi. Politisi Partai Demokrat, H. Irwan menyampaikan bahwa penerapan PSBB tidak akan signifikan dalam menekan jumlah kasus COVID-19 di Indonesia. Sedangkan daerah yang masuk ke dalam zona merah (daerah dengan kasus COVID-19 yang tinggi) semakin banyak, tetapi penerapan PSBB dianggap lamban. Menurutnya, akan banyak masyarakat baik yang terinfeksi hingga meninggal akibat COVID-19 yang belum dapat dideteksi oleh pemerintah (Driantama, 2021). Ucapan itu serupa dengan rekomendasi kebijakan yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono pada 20 Maret 2020. Dengan lebih berfokus pada keselamatan masyarakat, Partai Demokrat meminta pemerintah melakukan *lockdown* berjangka pendek, dengan berfokus pada kota-kota dengan penyebaran infeksi Covid-19 yang tinggi sampai dianggap aman untuk dibuka kembali. Selain itu melakukan pembatasan pergerakan manusia dengan menutup arus masuk dan keluar manusia dalam suatu wilayah dengan tetap memperhatikan kelancaran arus barang, terutama yang terkait bahan pokok (Ibrahim, 2020). Sedangkan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sendiri dalam orasi kebangsaan yang disampaikan oleh Sohiful Iman pada 22 April 2020 menyatakan bahwa pemerintah perlu belajar ke negara-negara yang sudah lebih dulu menangani pandemi COVID-19. Pemerintah perlu belajar bagaimana negara lain memformulasikan kebijakan penanganan COVID-19. Menurutnya, pemerintah dapat mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan untuk meniru cara Tiongkok dan Eropa melalui *lockdown* total/parsial, atau seperti di Korea Selatan dan Singapura melalui *massive and rapid testing*, atau seperti Vietnam dengan *direct-contact tracing* dan *social distancing* yang bermodel komando militer yang ketat dan disiplin. PKS menilai bahwa langkah pemerintah dengan menerapkan kebijakan PSBB justru sebagai bentuk lepas tangan dengan berbagi tanggung jawabnya dengan daerah. Hal itu menyebabkan penanganan penyebaran COVID-19 menjadi terkesan sangat lambat, kurang koordinatif, dan kurang integratif (Nastain & Kholit, 2020).

Kelompok organisasi masyarakat sipil dibawah naungan Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari AMAR, Amnesty Internasional Indonesia, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Asia Justice and Rights (AJAR), ICW, Jurnalis Bencana dan Krisis (JBK), Kios Ojo Keos, Koalisi Warga Lapar COVID-19, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat, Lokataru, Migrant Care, Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D), Protection Internasional, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Transparency International Indonesia (TII), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI),

WatchDoc, Yayasan Perlindungan Insani, serta Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) juga mengancam pemerintah akibat lebih mementingkan ekonomi dibandingkan keselamatan kesehatan masyarakat. Mereka menyatakan bahwa pemerintah mengakui pandemi COVID-19 sebagai darurat bencana bukan alam, akan tetapi enggan menerapkan karantina wilayah. Penetapan kebijakan PSBB dilihat sebagai upaya lepas tanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan ekonomi dan sosial masyarakat. Kebutuhan pokok masyarakat pada akhirnya ditanggung oleh pemerintah daerah. Hal itu disebabkan karena karantina wilayah bila mengacu pada UU Keekarantinaan Kesehatan, maka pemerintah wajib bertanggung jawab memberikan kebutuhan pokok warga. Selain itu mereka juga mengancam pemerintah yang memaksakan aktivitas ekonomi ditengah pandemi sementara protokol kesehatan di tempat kerja tidak dijadikan perhatian oleh pemerintah. Hal tersebut diperlihatkan dari tidak adanya pengawasan terhadap tempat-tempat kerja disebabkan Kementerian Tenaga Kerja menerapkan kerja dari rumah. Hal tersebut menimbulkan puluhan karyawan PT Freeport Indonesia serta karyawan PT HM Sampoerna terjangkit COVID-19. Kondisi tersebut menggambarkan kepentingan ekonomi lebih didahulukan dibanding pemenuhan hak kesehatan publik. Ditambah juga penyelenggaraan akses terhadap tes *polymerase chain reaction* (PCR) juga minim padahal pemerintah berhasrat menghidupkan aktivitas ekonomi (Bhagaskoro, Pasopati, Utungga, & Syarifuddin, 2016).


Tabel 1
Antagonisme Dalam Diskursus Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Selama Mewabahnya Pandemi Covid-19 di Indonesia.

No.	Kelompok yang Pro PSBB	Kelompok yang Kontra PSBB
1	Fokus Utama: Penyelamatan Ekonomi beriringan dengan Kesehatan Masyarakat	Fokus Utama: Penyelamatan Kesehatan Masyarakat
2	Aktor: Pejabat pemerintah pusat, Kementerian Kesehatan, pelaku usaha / UKM, serta tokoh publik/agamawan	Aktor: ahli kebijakan publik, ahli epidemiologi, politisi, dan organisasi sipil.
3	Kebijakan PSBB paling tepat karena tidak mengurangi produktivitas	Kebijakan PSBB membuat masyarakat rentan terpapar virus COVID-19
4	Opsi kebijakan selain PSBB, seperti karantina wilayah/ <i>lockdown</i> belum menjamin efektifitas penanganan penyebaran COVID-19	Opsi kebijakan selain PSBB seperti karantina wilayah/ <i>lockdown</i> paling efektif dalam penanganan penyebaran COVID-19
5	Lebih menekankan peran masyarakat dalam melakukan <i>social distancing</i> , <i>physical distancing</i> , dan gaya hidup sehat	Menekankan peran dari pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 secara lebih ketat

Sumber: Diolah Penulis

Adapun tabel di atas kemudian memperlihatkan bahwa terdapat perbedaan fokus utama, aktor, serta pertentangan yang muncul dalam diskursus kebijakan

PSBB di Indonesia. Kelompok pro terhadap PSBB terdiri dari pejabat pemerintah pusat, Kementerian Kesehatan, pengusaha/UKM, serta tokoh publik/agamawan. Didalam kelompok tersebut dapat terlihat bahwa pemerintah (pejabat pemerintah pusat dan Kementerian Kesehatan) yang didukung oleh kelompok pengusaha/UKM, serta tokoh masyarakat/agamawan menjadi kelompok yang terlibat dalam pertentangan yang terjadi terkait opsi kebijakan penanganan COVID-19 yang lain seperti karantina wilayah/*lockdown*. Jika mengacu pada bagaimana hegemoni bekerja, pemerintah kemudian menjadi pihak yang ingin melakukan hegemonisasi terhadap pikiran masyarakat terkait PSBB sebagai opsi kebijakan penanganan pandemi COVID-19 yang paling baik. Pemerintah mencoba berargumen bahwa kebijakan PSBB adalah kebijakan yang terbaik karena tidak mengganggu produktivitas, tidak menghalangi aktivitas keekonomian, opsi karantina/*lockdown* setelah melalui pertimbangan matang ternyata belum menjamin secara efektif menekan penyebaran COVID-19, dan lebih menekankan kepada masyarakat dalam melakukan *social distancing*, *physical distancing*, dan gaya hidup sehat. Di samping itu, resistensi kemudian muncul terhadap upaya hegemonisasi tersebut, baik dari ahli kebijakan publik, ahli epidemiologi, politisi, dan organisasi sipil menyampaikan argumen tandingan bahwa kebijakan PSBB tidak efektif dalam menekan jumlah pasien COVID-19 karena minimnya pengawasan serta penindakan terhadap pelanggar membuat masyarakat semakin rentan terpapar virus. Hal tersebut dalam dilihat dalam statistik berikut ini:



Gambar 2

Jumlah Kasus Baru COVID-19 Di Indonesia (Per Maret 2020 – Februari 2021)

Sumber: Diolah dari (Hertina, Hendiarto, & Wijaya, 2021)

Dengan merujuk pada grafik tersebut dapat terlihat bahwa jumlah kasus baru penderita COVID-19 yang terjadi sejak bulan Maret 2020 hingga Januari 2021 terus mengalami peningkatan. Pada bulan Februari 2021 terdapat penurunan jumlah kasus baru, namun setelah ditelusuri bahwa penurunan tersebut terjadi karena adanya kontribusi dari jumlah tes yang rendah pada bulan tersebut (Egeham, 2021). Argumen dari kelompok ini memperlihatkan kebijakan PSBB pada dasarnya merupakan bentuk lepas tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan

ekonomi dan sosial masyarakat yang diamanatkan dalam UU Keekarantinaan Kesehatan kepada pemerintah daerah. Kelompok ini juga berargumen bahwa opsi karantina wilayah/*lockdown* yang dilakukan secara tepat pada wilayah tertentu dan/atau melalui kontrol pemerintah yang ketat akan lebih efektif dibandingkan PSBB. Selain itu, argumen lain yang muncul adalah bahwa dengan membagi fokus penyelamatan kesehatan bersamaan dengan ekonomi dianggap bisa lebih banyak merugikan ekonomi kedepannya. Kelompok ini pada akhirnya menekankan peran pemerintah yang lebih besar supaya mampu mengontrol penyebaran virus dengan penanganan yang lebih ketat dan tegas.

Dalam perkembangan penerapan kebijakan PSBB, pemerintah mulanya menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 bertahan di 2,3% (Burhanuddin, Massi, Thahir, Razak, & Surungan, 2020), Namun berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga akhir tahun 2020 terjatuh pada -2,07% (Mulyadi, 2017). Selain itu, upaya pemerintah dalam penyelamatan ekonomi dan kesehatan masyarakat juga tidak berjalan secara seimbang. Hal itu terlihat dari pengumuman paket fiskal yang diberikan oleh pemerintah sebesar Rp 405 triliun (US\$ 20.3 miliar) yang bertujuan untuk merangsang ekonomi dan lapangan kerja. Hanya sekitar US\$ 3,8 miliar yang dialokasikan untuk sektor kesehatan untuk keperluan pembelian peralatan dan perlengkapan medis, serta insentif dan perlindungan bagi tenaga medis. Sedangkan US\$ 5 miliar dialokasikan untuk insentif pajak, US\$ 7,5 miliar untuk restrukturisasi debit / kredit dan bantuan biaya bagi UKM, dan US \$ 5,5 miliar untuk perlindungan sosial berupa bantuan transfer tunai bulanan dan paket bantuan sosial untuk orang miskin (Pareira, 2021). Sehingga pada akhirnya upaya pemerintah melalui kebijakan PSBB dalam menyelamatkan ekonomi bersamaan dengan kesehatan masyarakat tidak berhasil jika dilihat dari semakin meningkatnya jumlah kasus baru COVID-19 yang terjadi serta performa pertumbuhan ekonomi yang gagal mencapai target.

Pemerintah yang kemudian gagal mencapai fokus penyelamatan ekonomi serta kesehatan masyarakat kemudian berdampak terhadap posisi pemerintah dalam diskursus penerapan kebijakan PSBB, pemerintah kemudian mengakomodasi pandangan untuk memfokuskan kesehatan. Hal ini kemudian terlihat tatkala Presiden Jokowi kemudian menyampaikan bahwa fokus utama pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 adalah kesehatan dan keselamatan masyarakat, sedangkan ekonomi akan mengikuti jika penanganan kesehatan juga baik (SARI, n.d.). Selain itu pemerintah kemudian juga memperkenalkan konsep *micro-lockdown* yang merupakan bagian dari kebijakan PPKM Mikro (Dinia, 2021). PPKM Mikro dalam Inmendagri No. 3 Tahun 2021 kemudian membagi zonasi pengendalian COVID-19 hingga tingkat RT yang mana memungkinkan adanya karantina wilayah pada tingkat RT yang mengalami tingkat penyebaran COVID-19 yang sangat tinggi.

Kesimpulan

Kebijakan PSBB dipilih sebagai opsi kebijakan terbaik dalam penanganan pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Selain digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tidak jelas kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan COVID-19, PSBB juga diharapkan bisa menjadi kebijakan yang mampu menekan penyebaran virus COVID-19 bersamaan dengan tetap berjalannya aktivitas ekonomi masyarakat. Namun, dalam perkembangannya, muncul resistensi dari sebagian kelompok masyarakat terhadap kebijakan PSBB yang kemudian menimbulkan diskursus terkait apakah PSBB adalah kebijakan yang paling tepat dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Dalam hal ini, perbedaan posisi subjek dan antagonisme dalam diskursus tersebut terlihat dari kelompok yang mendukung kebijakan PSBB, terdiri dari pejabat pemerintah pusat dan Kementerian Kesehatan yang kemudian mendapat dukungan dari kelompok pengusaha dan tokoh masyarakat/agamawan mencoba melakukan hegemonisasi terhadap pikiran masyarakat dengan menyampaikan argumen bahwa penanganan pandemi yang terbaik untuk Indonesia saat ini adalah yang berfokus pada penyelamatan ekonomi dan kesehatan masyarakat. Sedangkan, kelompok yang kontra terhadap pemahaman tersebut seperti ahli kebijakan publik, ahli epidemiologi, politisi, dan organisasi sipil kemudian melakukan resistensi melalui penyampaian argumen tandingan yang intinya menginginkan fokus dari penanganan pandemi COVID-19 adalah pada penyelamatan kesehatan masyarakat. Adapun dalam pertarungan mencapai hegemoni dalam diskursus tersebut, kemudian pemerintah melakukan akomodasi terhadap tuntutan-tuntutan kelompok yang berseberangan dengan mengadopsi fokus penanganan kebijakan COVID-19 yang berfokus pada kesehatan dan mulai memperkenalkan konsep micro-lockdown yang merupakan bagian dari kebijakan PPKM skala mikro yang memungkinkan karantina wilayah pada tingkatan RT.

BIBLIOGRAFI

- Al Hikam, Herdi Alif. (2020). Dilema Lockdown: Keselamatan Masyarakat atau Perekonomian? [Google Scholar](#)
- Balch, George, & Brown, Steven R. (1982). Political Subjectivity: Applications of Q Methodology in Political Science. In *Journal of Marketing Research* (Vol. 19). [Google Scholar](#)
- Bernie, Mohammad. (2020). Desakan Lockdown yang Terus Menguat untuk Tangani Corona COVID-19 - Tirto.ID. [Google Scholar](#)
- Bhagaskoro, S., Pasopati, S., Utungga, Rommel, & Syarifuddin, S. (2016). Relasi Lokalitas Dan Pembangunan Infrastruktur Indonesia Tahun 2005-2015. *Prosiding Seminar Nasional Indocompac*. [Google Scholar](#)
- Bryman, Alan. (2016). *Social Research Methods* (5th ed.). London: Oxford University Press. [Google Scholar](#)
- Burhanuddin, Andi Iqbal, Massi, Muh Nasrum, Thahir, Hasanuddin, Razak, Amran, & Surungan, Tasrief. (2020). *Merajut Asa Di Tengah Pandemi Covid-19 (Pandangan Akademisi UNHAS)*. Deepublish. [Google Scholar](#)
- Chadijah, Siti. (2020). Harmonisasi Kewenangan Penanganan Pandemi Covid-19 Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum; Vol 8 No 6 (2020)*. [Google Scholar](#)
- Chan Sun, Marie, & Wah, Claude. (2020). Lessons to be learnt from the COVID-19 public health response in Mauritius. *Public Health in Practice, 1*, 100023. [Google Scholar](#)
- CNBC Indonesia. (2020). HIPPI: Pemerintah Harus Tegas Terapkan Aturan & Sanksi PSBB. [Google Scholar](#)
- Damarjati, Danu. (2020). Darurat Corona, RI Perlu Terapkan Kondisi “Seperti Lockdown.” [Google Scholar](#)
- Dinia, Sebwindi. (2021). *Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik Dalam Jual Beli Elektronik (Studi Di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kab. Tulang Bawang)*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. [Google Scholar](#)
- Dong, Ensheng, Du, Hongru, & Gardner, Lauren. (2020). An interactive web-based dashboard to track COVID-19 in real time. *The Lancet Infectious Diseases, 20*(5), 533–534. [Google Scholar](#)

- Driantama, Genita. (2021). *Studi Komparatif Efektivitas Kebijakan Penanganan Pandemi COVID-19 Antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Malaysia*. Universitas Bakrie. [Google Scholar](#)
- Edie, Haryoto, Agus, Pambagio, & Safira, Wasiat. (2020). *Kebijakan Publik Penanggulangan Covid-19*. Jakarta: Penerbit RMBooks. [Google Scholar](#)
- Egeham, Lizsa. (2021). Satgas Covid-19 Sebut Jumlah Kasus Harian Turun Drastis Karena Testing Rendah. [Google Scholar](#)
- Eriyanto, & Ali, Denny Januar. (2020). Discourse network of a public issue debate: A study on covid-19 cases in indonesia. *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*, 36(3), 209–227. [Google Scholar](#)
- Hamad, Ibnu. (2007). Lebih Dekat dengan Analisis Wacana. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 8(2), 325–344. [Google Scholar](#)
- Hanif, Hasrul. (2007). Antagonisme Sosial, Diskonsensus, dan Rantai Ekuivalensi: Menegaskan Kembali Urgensi Model Demokrasi Agonistik. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 11(1), 119–136. [Google Scholar](#)
- Harirah, Zulfa, & Rizaldi, Annas. (2020). Merespon Nalar Kebijakan Negara Dalam Menangani Pandemi Covid 19 Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia*, 7(1). [Google Scholar](#)
- Herdiana, Dian. (2020). Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (Psbb) Sebagai Upaya Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). *Decision: Jurnal Administrasi Publik; Vol 2 No 2 (2020): Decision: Jurnal Administrasi Publik* DO - 10.23969/Decision.V2i2.2978 . [Google Scholar](#)
- Hertina, Dede, Hendiarso, R. Susanto, & Wijaya, John Henry. (2021). Pemulihan Keuangan Keluarga Ketika Pandemi Covid-19 Melalui Pelatihan Personal Financial Health Check Up. *Jurnal PADMA: Pengabdian Dharma Masyarakat*, 1(2). [Google Scholar](#)
- Howarth, David R. (1998). Discourse Theory And Political Analysis. In Elinor Scarbrough & Eric Tanenbaum (Eds.), *Research Strategies in the Social Sciences* (pp. 268–293). [Google Scholar](#)
- Howarth, David R., Norval, Aletta J., & Stavrakakis, Yannis. (2000). Discourse theory and political analysis : identities, hegemonies and social change / ed. by David Howarth, Aletta J. Norval and Yannis Stavrakakis. *Theoria: A Journal of Social and Political Theory*, 135–138. [Google Scholar](#)
- Hutagalung, Daniel. (2004). Hegemoni, Kekuasaan dan Ideologi. *Jurnal Pemikiran Sosial, Politik Dan Hak Asasi Manusia*, 12((Oktober-Desember)), 1–17. [Google Scholar](#)

Analisis Diskursus Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Selama
Mewabahnya Pandemi COVID-19 di Indonesia

- Ibrahim, Gibran Maulana. (2020). Ketum Demokrat AHY Serukan Lockdown Jangka Pendek demi Perangi Corona. [Google Scholar](#)
- Ihsanuddin. (2020). Jokowi Akhirnya Blak-blakan soal Alasan Tak Mau Lockdown. [Google Scholar](#)
- Maharani, Tsarina. (2020). Menurut Yasonna, Ini Alasan Pemerintah Tak Pilih Opsi Lockdown Atasi Corona. [Google Scholar](#)
- Majid, Abi Ibnu. (2021). *Interrelation Institutional Collaboration Dalam Penanggulangan Bencana Covid 19 Di Kota Malang*. [Google Scholar](#)
- Mulyadi, Dudung. (2017). Faktor yang Mempengaruhi Hasil Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura serta Implikasinya Terhadap Kesempatan Kerja dan Kesejahteraan Rumah Tangga Petani di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi*, 19(1), 18–48. [Google Scholar](#)
- Nastain, Mohammad, & Kholit, Noviar Jamaal. (2020). Tumpang Tindih Kebijakan Penanganan COVID-19. In Nurudin, Didik Haryadi Santoso, & Fajar Junaedi (Eds.), *Diskursus Covid-19 Dalam Perspektif Komunikasi*. Yogyakarta: MBRIDGE Press & Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia (APPTI). [Google Scholar](#)
- Nurhayati, & Suwarno, Peter. (2020). The Discourse of Covid-19 Pandemic Policies in Indonesia. *Journal of Linguistics and Education*, 10(2), 97–109. [Google Scholar](#)
- Pareira, Samuel Pablo Ignasius. (2021). Indonesia's COVID-19 Mismanagement: A 2020 Policy Kaleidoscope. *CSIS Commentaries*, (January), 2–7. [Google Scholar](#)
- Permadi, Putu Lantika, & Sudirga, I. Made. (2020). Problematika Penerapan Sistem Karantina Wilayah Dan PSBB Dalam Penanggulangan Covid-19. *Jurnal Kertha Semaya*, 8(9), 1355–1365. [Google Scholar](#)
- Prayoga, Ricky. (2021). DKI perpanjang PSBB hingga 8 Maret 2021. [Google Scholar](#)
- Putri, Ririn Noviyanti. (2020). Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 705. [Google Scholar](#)
- Ristyawati, Aprista. (2020). Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(2), 240–249. [Google Scholar](#)
- Sari, Ricci Novita. (N.D.). *Analisis Semiotik Formasi Politik Ala Jokowi Di Media Sosial Youtube Channel Cnn Indonesia Oleh Rocky Gerung*. [Google Scholar](#)
- Spiteri, Gianfranco, Fielding, James, Diercke, Michaela, Campese, Christine, Enouf, Vincent, Gaymard, Alexandre, Bella, Antonino, Sognamiglio, Paola, Moros, Maria

José Sierra, & Riutort, Antonio Nicolau. (2020). First cases of coronavirus disease 2019 (COVID-19) in the WHO European Region, 24 January to 21 February 2020. *Eurosurveillance*, 25(9), 2000178. [Google Scholar](#)

Sri Sulasih, Endang. (2020). Ketidakefektifan Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. *Binamulia Hukum*, 9(1), 67–82. [Google Scholar](#)

Supriyatna, Iwan, & Djailani, Mohammad Fadil. (2020). Jokowi Guyur Rp 72 Miliar untuk Influencer, Pengamat: Pemborosan!. [Google Scholar](#)

Susilo, Adityo, Rumende, Cleopas Martin, Pitoyo, Ceva Wicaksono, Santoso, Widayat Djoko, Yulianti, Mira, Herikurniawan, Herikurniawan, Sinto, Robert, Singh, Gurmeet, Nainggolan, Leonard, & Nelwan, Erni Juwita. (2020). Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, 7(1), 45–67. [Google Scholar](#)

Yulianti, Devi, Meutia, Intan Fitri, Sujadmiko, Bayu, & Wahyudi. (2020). Indonesia Crisis Response To Covid-19 Pandemic : From Various Level of Government and Network Actions To Policy. *Journal of Public Administration, Finance and Law INDONESIA*, (17), 34–48. [Google Scholar](#)

Zuhriyah, Dewi Aminatuz. (2020). Pengusaha Minta Kejelasan Mekanisme Pelaksanaan PSBB - Ekonomi Bisnis.com. [Google Scholar](#)

Copyright holder:

Robin Hernandez Chaniago, Reni Chandriachsja (2021)

First publication right:

Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia

This article is licensed under:

